



Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Jln. Langsung No.1 Raba Bima 84113 000

rsudkabupatenbima.com

Pemerintah Kab. Bima / Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Pelayanan Pendaftaran dan Admisi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien RawatJalan a. KTP/KK b. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi pasienlainnya c. Kartu Berobat Pasien/MR (bagi pasienlama) d. Surat rujukan jika pasienrujukan)
1. Pasien RawatJalan a. KTP/KK b. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi pasienlainnya c. Kartu Berobat Pasien/MR (bagi pasienlama) d. Surat rujukan jika pasienrujukan)
2. PasienIGD a. Pernyataan Pelayanan RawatJalan b. KTP/KK c. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi pasienlainnya d. Kartu Berobat Pasien/MR (bagi pasienlama)
3. Pasien Rawat Inap a. Surat kirimanrawat b. SEP rawat jalan (pasienBPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Jln. Langsung No.1 Raba Bima 84113 000

rsudkabupatenbima.com

Pemerintah Kab. Bima / Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Image not found or type unknown



1. RAWATJALAN A. Daftar Secara Manual a. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian pendaftaran b. Pasien melakukan cek kelengkapan berkas administrasi pendaftaran di bagian admisi. c. Pasien menunggu antrian d. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian e. Pasien menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk diproses. Petugas menyerahkan SEP rawat jalan (Pasien BPJS) f. Pasien membayar mobilisasi rawat jalan di kasir (loket 8) (Pasien Umum) g. Pasien menunggu di Poliklinik yang dituju h. Untuk pasien lansia dan disabilitas, pendaftaran dilakukan di loket khusus disabilitas.
2. 1. RAWATJALAN A. Daftar Secara Manual a. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian pendaftaran b. Pasien melakukan cek kelengkapan berkas administrasi pendaftaran di bagian admisi. c. Pasien menunggu antrian d. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian e. Pasien menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk diproses. Petugas menyerahkan SEP rawat jalan (Pasien BPJS) f. Pasien membayar mobilisasi rawat jalan di kasir (loket 8) (Pasien Umum) g. Pasien menunggu di Poliklinik yang dituju h. Untuk pasien lansia dan disabilitas, pendaftaran dilakukan di loket khusus disabilitas.
3. 2. IGD a. Pasien/keluarga mendaftar di tempat pendaftaran b. Pasien/keluarga menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk diproses. c. Petugas pendaftaran menyerahkan SEP rawat jalan (Pasien BPJS) dan Pernyataan Pelayanan Rawat Jalan ke pasien/keluarga



Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Jln. Langsung No.1 Raba Bima 84113 000

rsudkabupatenbima.com

Pemerintah Kab. Bima / Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Waktu Penyelesaian

0

2. Pendaftaran RawatJalan:

a) Senins.d.Kamis:jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a) Umum: Sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 35 tahun 2013 tentang Penyesuaian Jenis dan Tarif pada RSUD Bima

b) JKN:[Permenkes No. 6 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pendaftaran dan admisi

Pengaduan Layanan

1 Langsung :Unit terkait

2 Email :rsudbima2@gmail.com

3 Website :(<https://www.lapor.go.id>)

4 Kotak saran

5 Hotline Service: **SMS** ke 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) atau WA ke Nomor HP: 085339766093

6 <http://lnkiy.in/pengaduan>